

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE PAKAIAN BEKAS IMPOR PADA AKUN INSTAGRAM @hum2ndstuff

Emilianasari Putri Wicaksono
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Emilianasari212@gmail.com

Abstract

The study discusses the issue of buying and selling imported clothing online from the perspective of the islamic economy, which asa Muslim when engaging in activities must qualify and provide guidelines in order to make the activity legitimate or lawful according to religion. It is similar with sales in which to qualify and be reconciled to those who are selling and buying. The purpose of the study is to find out how the practice of selling imported goods online is done by the @hum2ndstuff according to the islamic economic perspective. This type of research method involves qualitative methods using data collection methods that are done, interviews and reference searches with library materials (books, magazines, newspapers, media, and the Internet, research published and others) to facilitate the research process. The results of this study are known to have been the practice of buying and selling used clothing online between traders and agents with direct purchases to distributors, then retailers via social media. The system of exchange carried out by the instagram account @hum2ndstuff is allowed because it qualifies and is good at selling and selling, with clothes being sold by prospective buyers, it also contains no negative elements.

Password : Trade; Used Imported Clothing; Islamic Economic Perspective

Abstrak

Penelitian ini membahas permasalahan mengenai jual beli online pakaian bekas impor menurut perspektif ekonomi islam, yang mana sebagai seorang muslim ketika melakukan kegiatan harus memenuhi syarat dan rukunnya agar kegiatan yang dilakukan tersebut bisa dikatakan sah atau halal menurut agama. Begitu juga dalam melakukan jual beli yang mana harus memenuhi syarat dan rukun baik bagi penjual, pembeli dan barang yang dijadikan objek jual beli. Tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli online barang bekas impor yang dilakukan oleh akun instagram @hum2ndstuff menurut perspektif ekonomi islam. Jenis metode penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan penelusuran referensi dengan bahan-bahan pustaka (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan lain-lain) untuk memudahkan proses penelitian. Hasil dari penelitian ini diketahui jika praktik jual beli online pakaian bekas yang dilakukan antara pedagang dan agen yaitu dengan pembelian langsung pada tempat distributor, kemudian pedagang menjual kembali secara eceran melalui media sosial. System jual beli yang dilakukan oleh akun instagram @hum2ndstuff diperbolehkan karena memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli dengan diketahuinya pakaian yang dijual oleh calon pembeli juga tidak mengandung unsur negatif di dalamnya.

Kata Kunci: Jual Beli; Pakaian Bekas Impor; Perspektif Ekonomi Islam

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan

satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu kegiatan yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yaitu

dalam jual beli. Islam sangat menganjurkan bagi seorang muslim untuk melakukan jual beli. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah bahwa 9 dari 10 pintu rejeki diantaranya berasal dari berdagang. Artinya dengan melakukan perdagangan ini bisa memudahkan kita dalam proses menjemput rejeki. Allah menghalalkan kegiatan jual beli selama tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan jual beli terdapat etika dan aturan yang telah ditetapkan. Dengan tujuan bisa mensejahterakan para pelaku jual beli dan tidak muncul kerugian dari salah satu pihak.¹

Jual beli adalah kegiatan saling tukar menukar barang antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Jual beli juga diperbolehkan menurut syariat islam sesuai dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 29

بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ لِيَّهَا
وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ أَن إِلَّا بِالْبَاطِلِ
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang ke padamu.”

Ayat tersebut menjelaskan jika Allah melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, atau melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti adanya unsur riba, maysir, mengandung gharar, dan unsur lain yang dilarang. Dan dianjurkan untuk melakukan perniagaan/berdagang. Selain melakukan transaksi ekonomi yang dilarang oleh syariat, transaksi yang dilakukan juga harus sesuai dengan ketetapan hukum

islam, seperti rukun, syarat dan ketentuan lain, yang apabila tidak terpenuhi maka transaksi yang dilakukan tidak sah/bias jadi termasuk transaksi yang haram. Dan menurut ekonomi islam, semua kegiatan ekonomi yang dilakukan individu haruslah sesuai syariat atau hukum islam yang telah diatur. Agar kegiatan yang dilakukannya mendapat berkah di dunia maupun akhirat, juga menghindari perbuatan-perbuatan haram dan kegiatan yang dilakukannya wajib bersifat halal.

Jual beli harus dilakukan dengan cara yang halal, baik barang yang dijual belikan maupun dijalani dengan cara yang halal. Jauh dari sifat yang bias merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dll. Jika barang yang dijadikan objek jual beli tidak menghindari hal-hal tersebut, maka jual beli yang dilakukan hukumnya haram. Haram untuk dipakai, dimanfaatkan maupun dimakan karena termasuk perbuatan yang batil (tidak sah). Sahnya transaksi jual beli harus bias memenuhi syarat dan rukunnya.

Pakaian adalah kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia, karena bias melindungi diri dari panas, dingin juga memperindah penampilan. Sedangkan pakaian bekas adalah benda/pakaian yang telah dipakai oleh orang lain. Tidak semua individu menggunakan pakaian baru, beberapa dari mereka ada yang menggunakan pakaian bekas sebagai penampilannya. Beberapa orang menggunakan pakaian bekas karena kondisi ekonomi yang kurang memadai, namun tidak semua orang yang menggunakan pakaian bekas adalah orang yang tidak mampu, bahkan biasanya mereka mampu untuk membeli pakaian baru tetapi memilih pakaian bekas karena alasan merek pakaian itu terkenal atau barang impor yang jika beli baru menghabiskan banyak uang. Dan Melalui barang bekas ini memungkinkan bagi mereka untuk tidak perlu mengeluarkan uang banyak agar bisa memilikinya.

¹ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam,” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (December 25, 2017): 372, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>.

Sedangkan pakaian bekas jelas tidak semua memiliki kondisi yang baik dan kualitas bagus. Penjualan barang bekas yang ada di *online* lebih banyak yang menjual produk impor dengan merek terkenal. Karena banyaknya peminat yang lebih suka membeli barang bekas impor terutama pakaian. Meskipun banyak pakaian lokal dengan harga terjangkau, beberapa orang lebih memilih produk yang memiliki merek terkenal. Padahal dengan membeli barang bekas itu terdapat virus dan bakteri yang bisa merusak kesehatan, begitupun dengan kekurangan-kekurangan lainnya meskipun ada beberapa produk yang masih bagus. Tidak jarang pula dalam produk barang bekas impor itu terdapat adanya kecacatan. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff”.

Tinjauan Pustaka

A. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam pengertiannya jual beli memiliki banyak definisi. Jual beli menurut bahasa yaitu tukar menukar sesuatu kepada orang lain sebagai imbalan atas apa yang telah diberikan dan diterima. Sedangkan jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar antara harta dengan harta yang sama-sama memiliki nilai dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya *ijab qabul*. Jual beli menurut terminologi yang didefinisikan oleh ulama fiqh yaitu kegiatan tukar menukar baik itu berupa barang dengan barang atau barang dengan uang yang melalui akad dan menghilangkan hak kepemilikan antara seseorang dengan orang lain sesuai dengan syara’.²

² Fathonah Ismelia, “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor,” February 19, 2021, 32, <http://repository.radenintan.ac.id/13235/>.

Akad jual beli dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang dimana objeknya bukan manfaat yakni benda, dan juga bukan untuk kenikmatan seksual, atau bisa didefinisikan sebagai perjanjian tukar menukar barang/harta yang memiliki nilai tersendiri dengan adanya keridhaan antara penjual dan pembeli. Dimana yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuatu sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’. Objek jual beli biasanya berupa barang yang kemudian ditukarkan dengan uang sebagai bentuk imbalan. Jual beli didasari karena adanya suka sama suka yang menciptakan rasa kesukarelaan dari masing-masing pihak. Karena apabila tidak adanya kesukarelaan antara pihak yang bersangkutan maka jual beli itu tidak sah.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Agama Islam merupakan agama yang teratur, dimana setiap perbuatan yang dilakukan manusia sudah diatur dengan baik oleh Allah agar tidak terjerumus ke dalam hal buruk dan membahayakan diri sendiri. Begitu juga dalam kegiatan jual beli yang tentunya sudah ada dasar hukum yang dijadikan sebagai pegangan agar dalam melakukan jual beli kita tidak menyimpang dan justru akan membuat kita rugi. Dasar hukum jual beli telah diatur dalam firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 275 yang artinya “*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.³ Dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 282 yang artinya “*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*”.⁴

Dasar hukum yang berdasarkan al-Sunnah yaitu yang artinya “Rasulullah saw. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) yang baik: Rasulullah saw. ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang

³ *Al-Qur'an*, 2: 275.

⁴ *Ibid.*, 2, 282.

diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).⁵

c. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dilihat dari sisi benda yang digunakan objek jual beli:

- 1) Jual beli barang yang kelihatan, yaitu ketika jual beli berlangsung benda sebagai objek jual beli berada di depan mata pembeli atau dengan kata lain membeli di tempat langsung.
- 2) Jual beli salam atau jual beli yang disebutkan jenis/sifatnya dalam perjanjian. Perjanjian ini termasuk jual beli tidak tunai. Jual beli salam ini kesepakatan yang pengalihan barangnya diberikan pada saat waktu yang telah disepakati sebagai bentuk balasan harga yang ditentukan ketika akad.
- 3) Jual beli yang barangnya tidak ada/tidak terlihat. Jenis jual beli ini dilarang dalam agama karena objek jual belinya belum jelas yang dikhawatirkan barangnya hasil dari pencurian atau barang yang dititipkan dan menyebabkan kerugian kedua pihak.

Dilihat dari sisi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat yaitu:

- 1) *Ba’I al-muqayadhadh*, yaitu jual beli yang menggunakan sistem tukar menukar barang dengan barang (barter) seperti menukar beras dengan gula.
- 2) *Ba’I al-muthalaq* memperdagangkan antara barang dengan barang lain atau barang dengan alat pembayaran berupa apapun sepenuhnya seperti dirham, dolar atau rupiah

⁵ Ahmad Ainun Najib, “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Di Akun ‘@secondisgood_mjk’ Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015,” February 18, 2019, 26, <http://digilib.uinsby.ac.id/30507/>.

- 3) *Ba’I al-sharf* menukarkan uang dengan mata uang asing seperti rupiah dengan dollar, rupiah dengan won atau dengan mata uang lainnya.⁶

- 4) *Ba’I as-salam* kegiatan jual beli dimana pembeli membayar terlebih dahulu barang yang akan dibeli namun barang tidak langsung diberikan dan diberikan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian awal. Atau dengan kata lain disebut dengan pemesanan.

Dilihat dari sisi pelaku akad jual beli:

- 1) Akad jual beli yang menggunakan lisan, akad ini dilakukan dengan saling mengucapkan dengan lisan secara langsung antara penjual dan pembeli. Pada akad ini juga sering digunakan oleh kebanyakan masyarakat. Namun tujuan dari akad ini bukan dari percakapan yang dilakukan namun maksud dan tujuan, seperti bagi beberapa orang yang mengalai cacat maka bisa dengan menggubahkan isyarat.
- 2) Akad jual beli dengan perantara. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa saling bertemu secara langsung seperti jual beli melalui pos dan giro. Menurut pendapat ulama akad ini diperbolehkan dan sesuai syara’ yang dianggap seperti jual beli as-salam hanya saja bedanya pada saat mengucapkan akad, jika as-salam dilakukan secara langsung bertatap muka sedangkan ini tidak.
- 3) Kegiatan jual beli dengan tindakan langsung (*mu’athah*) jual beli ini dilakukan tanpa

⁶ Akhmad Farroh Hasan, “Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek),” 36, accessed April 21, 2021, www.malikipress.uin-malang.ac.id.

mengucapkan akad, seperti membeli di supermarket dimana dalam barang sudah tercantum harga lalu pembeli hanya tinggal membayar di kasir. Jual beli ini menurut Imam syafi'i dilarang karena tidak adanya ijab qabul sedangkan menurut Imam Nawawi memperbolehkannya.⁷

Jual beli menurut Kitab Fath al-Qorib memiliki 3 macam yaitu:

- a) Memperjual belikan barang yang diketahui hukumnya maka boleh/sah selama barang itu suci dan sesuai dengan rukunnya.
- b) Menjual barang dengan sistem memesan juga diperbolehkan/sah selama barang itu diketahui dan sesuai dengan yang ditawarkan.
- c) Menjual barang yang tidak memiliki kejelasan/tidak terlihat maka hukumnya tidak boleh/tidak sah.⁸

B. Jual Beli yang Dilarang

Dalam Islam tidak semua jenis jual beli diperbolehkan. Ada juga jual beli yang dilarang dengan beberapa alasan yang menghambat. Dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Jual beli bathil

Jual beli bathil adalah semua bentuk jual beli yang terkandung di dalamnya ketidaksempurnaan rukun dan syarat jual beli baik dalam sifat, tempat maupun sifatnya. Contohnya ketika seseorang yang melakukan akad bukan ahlinya dan adanya masalah pada tempat akad walaupun tidak membuatnya menjadi

hak kepemilikan seperti jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila begitu juga jual beli yang dilarang dalam al-Qur'an seperti menjual bangkai, arak, babi, anjing dan yang daiharamkan lainnya. Contoh jual beli bathil diantaranya:

1) Jual beli yang tidak jelas (*Gharar*)

Gharar merupakan benda yang tidak memiliki unsur kejelasan dan ketidakjelasan. Tidak jelas dalam ukuran dan sifat dalam akad yang menyebabkan keragu-raguan. Jualbeli yang tidak jelas dalam *gharar*:

- a) Memperjual belikan anak binatang yang masih di dalam kandungan.
- b) Jual beli menggunakan sistem undian. Seperti perkataan "saya akan membayar sebesar dua juta jika kamu berhasil mendapatkan benda itu"
- c) Jual beli dengan sistem lemparan. Seperti perkataan "barang apapun yang saya sentuh maka akan saya bayar sekian"
- d) Memperjual belikan binatang ternak tanpa disertai ketentuan harga pasti.⁹

2) Jual beli yang sifatnya diharamkan seperti menjual babi, arak, berhalal, anjing dll.

3) Jual beli *Mukhadharah* atau menjual buah yang masih muda dan belum waktunya untuk dipanen

4) Jual beli yang menggunakan syarat dalam ijab qabulnya seperti melibatkannya dengan keadaan atau syarat tertentu yang tidak ada hubungannya pada jual beli.

b. Jual beli *fasid*

Jual beli *fasid* adalah semua bentuk jual beli ditentukan aslinya bukan sifatnya meskipun dilakukan oleh ahli dan tempat yang sah dalam melakukan jual beli namun

⁷ Farroh Hasan, 37.

⁸ Rifqoh Muslikhah, "Analisis Hukum Ekonomi Syai'ah Tentang Sistem Jual Beli Pre Order Pada Akun Instagram 'Smtown Big Family,'" 2019, 37, http://eprints.walisongo.ac.id/10261/1/SKRIPSI_FULL.pdf.

⁹ Muslikhah, 36.

mengandung sifat yang disyaratkan seperti jual beli dengan dua akad dalam satu transaksi seperti perkataan “saya akan menjual gedung dengan syarat kamu harus menjual rumahmu” dan dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan.¹⁰

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Ketika melakukan jual beli dalam prosesnya kita harus sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Karena sah atau tidaknya jual beli tergantung bagaimana orang itu melakukan rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat jual beli merupakan ketetapan-ketetapan yang harus dipenuhi dan sesuai dengan syara'. Rukun dalam jual beli ada tiga yaitu ijab qabul, penjual dan pembeli, dan objek jual beli.

a. Ijab qabul (akad)

Ijab qabul adalah ucapan kata yang dikatakan penjual dan pembeli sebagai bentuk persetujuan antara kedua pihak. Akad merupakan salah satu rukun disahkannya jual beli yang tujuannya agar ada keridhaan antara penjual maupun pembeli. Umumnya, akad (ijab qabul) diucapkan dengan lisan namun jika tidak maka diperbolehkan seperti dengan surat menyurat yang memuat maksud ijab qabul.¹¹

Menurut Imam Syafi'I, jual beli disahkan selama menggunakan akad dan akad itu tidak selalu harus menggunakan lisan boleh juga berupa kiasan yang dimaksudkan untuk ijab qabul seperti “saya telah membeli barang ini darimu”. Dengan adanya bukti ucapan atau kiasan maupun perbuatan tersebut dijadikan sebagai bentuk keridhaan antara penjual dan pembeli.

b. Penjual dan pembeli

Para ulama sepakat bahwa syarat penting dalam melakukan jual beli ada pada penjual

dan pembeli atau pihak yang melakukan jual beli dan mereka harus mencukupi ahliyah (keadaan pelaku) agar diperbolehkan melakukan transaksi. Diantaranya yang harus dipenuhi yaitu:

1) Balig dan berakal

Jual beli tidak boleh dilakukan oleh orang yang belum balig dan berakal seperti anak kecil, orang gila dan orang yang bodoh berakad, ditakutkan akan munculnya tindakan penipuan karena ketidakampuannya dalam mengelola harta. Maka bagi mereka yang belum balig dan berakal tidak sah jual belinya meskipun menggunakan harta milik sendiri. Namun, berbeda bagi anak kecil yang sudah mampu mengatur dan mengerti meskipun belum dewasa maka diperbolehkan tetapi tidak boleh melakukan transaksi yang memiliki nilai tinggi.¹²

2) Tanpa adanya paksaan (kehendak sendiri)

Dalam transaksi jual beli tidak boleh dilakukan karena unsur paksaan dari pihak lain yang menyebabkan seseorang melakukan transaksi itu bukan karena keinginannya sendiri. Transaksi yang dilakukan seperti ini dianggap tidak sah.

3) Keduanya tidak mubazir

Maksud dari tidak mubazir yaitu dalam jual beli tidak boleh dilakukan bagi mereka manusia yang boros. Karena manusia yang boros dalam hukum diibaratkan sebagai orang yang tidak pandai bertindak dan dianggap sebagai orang yang tidak bisa melakukan perbuatan hukum meskipun perbuatan itu dilakukan atas kebutuhannya sendiri.

c. Objek jual beli

Syarat bagi objek yang diperjual belikan yaitu:

- 1) Suci, benda yang diperjual belikan sifatnya suci dan bisa disucikan. Maka jika memperjual belikan anjing, babi, arak dll maka hukumnya haram

¹⁰ Muslikhah, 38.

¹¹ Najib, “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Di Akun '@secondisgood_mjk' Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015,” 29.

¹² Najib, 30.

- 2) Memberi manfaat yang sesuai syara', objek yang diperjual belikan harus memiliki manfaat dan tidak membahayakan bagi pembeli seperti anjing, babi, narkoba dll.
- 3) Jangan ditaklilkan, tidak diperbolehkan bagi mereka yang akan memperjual belikan barang yang ditaklilkan seperti "jika kamu tidak bekerja maka akan kujual rumah ini" barang yang dijual belikan tidak melibatkan barang yang lain.
- 4) Tidak dibatasi waktu, seperti "saya menjual rumah ini selama dua tahun". Perbuatan seperti ini dianggap tidak sah dalam jual beli. Karena jual beli memberikan sepenuhnya kepemilikan atas harta tersebut tanpa ada batasan waktu.
- 5) Dapat diserahkan terimakan baik cepat maupun lambat, maka dianggap tidak sah bagi harta yang hilang, binatang yang kabur dan tidak ada kepastian waktu kembalinya.
- 6) Milik sendiri, tidak sah bagi jual beli barang yang bukan milik sendiri. Kecuali jika menjual barang milik orang lain atas seizinnya.
- 7) Barangnya diketahui, barang yang akan dijual pembeli harus tahu keseluruhan barang tersebut baik itu banyaknya, ukurannya, beratnya. Jual beli dikatakan tidak sah apabila salah satu dari kedua pihak ada kebimbangan.¹³

Syarat dalam jual beli dibagi menjadi empat macam yaitu syarat terwujudnya akad, syarat pelaksanaan jual beli, syarat sah dan syarat mengikat. Syarat-syarat ini ditujukan agar tidak menjerumuskan kita dalam keburukan bagi pihak yang melakukan jual beli dan tidak muncul kerugian

a. Syarat terwujudnya akad

Syarat ini termasuk salah satu yang harus dijalankan dan terdiri dari orang yang melangsungkan akad, akad, tempat berlangsungnya akad, dan objek yang dijadikan akad. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melangsungkan akad dibagi menjadi dua yaitu:

Pelaku jual beli wajib berakal dan *mumayyiz*. Bagi anak kecil dan orang gila maka hukum transaksinya tidak sah. Namun menurut Hanafiyah dalam syaratnya galig tidak termasuk jadi bagi anak kecil yang melakukan jual beli hukumnya sah.

Pelaku jual beli harus melebihi satu orang. Karena dalam transaksi jual beli harus ada pihak yang memberi dan menerima.

Sedangkan syarat dalam akad yaitu kesesuaiannya *ijab* dan *qabul*. Lalu dalam tempat berlangsungnya akad harus dalam satu majelis. Begitu juga syarat bersangkutan dengan barang sebagai objek akad terdiri dari empat, yaitu:

- a) Adanya kejelasan dalam barang yang dijadikan objek transaksi. Apabila barangnya tidak jelas atau tidak ada bukti maka jual beli itu tidak sah. Contohnya binatang yang kabur dan anak binatang yang berada dalam kandungan.
- b) Barang yang dijadikan objek harus memiliki manfaat, halal, dan dapat dimiliki, disimpan, bermakna dan tidak menyebabkan kerugian.
- c) Objek yang dijual belikan secara utuh harus milik sendiri, bukan milik orang lain. Barang yang tidak jelas status kepemilikannya maka dianggap tidak sah. Seperti jual beli udara atau panas matahari.
- d) Status barang harus bisa diserahkan. Seperti ikan yang belum ditangkap, kepemilikan binatang liar yang tidak

¹³ Najib, 33.

jelas. Maka yang seperti itu tidak bisa diserahkan terimakan.¹⁴

Kemudian syarat jual beli yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* ada tiga:

- a) *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan oleh orang yang ahli dalam hukum. Maksudnya pihak yang melakukannya harus berakal, *mumayiz* dan paham akan hak dan kewajiban yang dilakukan dalam akad. Syarat ini termasuk syarat untuk pihak yang melakukan akad bukan *sighat* akad. Berhubungan dengan syarat ini, bagi akad dengan kiasan, tulisan maupun isyarat diperbolehkan selama pihak yang melakukannya paham dengan ketentuan dari syarat di atas.
- b) Kesesuaian dalam *ijab* dan *qabul*. Pembeli menjawab semua yang diucapkan penjual. jika pembeli menanggapi penjual melebihi *ijab* maka jual beli tetap sah. Namun jika pembeli menanggapi kurang dari yang diucapkan penjual maka jual beli dianggap tidak sah. Karena kesesuaian yang dimaksud dalam system pembayaran dan harga yang sesuai.
- c) *Ijab* dan *qabul* berada dalam satu majelis. Namun jika pihak jual beli tidak berada dalam satu tempat yang sama semisal berbeda tempat tetapi dalam waktu yang sama saling mengetahui seperti melewati surat atau media lain maka dianggap sah. Karena pernyataan yang

diutarakan dalam media itu mewakili kedua pihak.¹⁵

Syarat pelaksanaan jual beli dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Kepemilikan dan kekuasaannya. Maksudnya kedua pihak yang berperan harus ahli hukum dan memiliki kewenangan dalam pelaksanaan jual beli barang.
- 2) Barang atau objek yang diperjualbelikan harus murni milik penjual tanpa ada keterikatan dengan oranglain.

Syarat sah jual beli terdapat memiliki dua macam yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum termasuk dengan yang sudah dijelaskan di atas dengan empat syarat tambahan, yaitu:

- 1) Diketahuinya barang dan harga secara jelas/nyata.
- 2) Dilarang untuk jual beli yang sifatnya sementara. Karena kegiatan jual beli merupakan perpindahan hak kepemilikan seutuhnya tanpa batas waktu tertentu.
- 3) Dalam jual beli barang harus mengandung manfaat. Tidak sah hukumnya bagi jual beli yang tidak mengandung manfaat didalamnya. Seperti jual beli dirham dengan dirham yang memiliki nilai sama
- 4) Tidak diperbolehkan jual beli yang mengandung syarat didalamnya dan bisa merusak transaksi. Syarat yang merusak maksudnya syarat yang tidak sesuai dalam syara' dan dilarang dalam adat atau tradisi masyarakat.

Kemudian terdapat 5 syarat khusus, diantaranya:

¹⁴ Ismelia, "Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor," 38.

¹⁵ Ismelia, 39.

- 1) Penyerahan barang yang dijadikan objek transaksi dan seandainya barang itu bisa diserahkan kemudian dikhawatirkan akan rusak apabila tidak lekas diserahkan.
- 2) Apabila sudah diketahui harga awal jual beli *murabahah*, *tauliyah* dan *wadi'ah*.
- 3) Memiliki nilai yang sama antara barang dan harga pengganti.
- 4) Terwujudnya syarat *salam*, seperti dalam pemberiang uang modal ketika jual beli *salam*.
- 5) Barang yang ditukarkan tidak termasuk utang piutang.¹⁶

Jika syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi, terdapat syarat tambahan sebagai penentuan keabsahan sebuah akad, yaitu:

- 1) Pernyataan keinginan harus dengan cara bebas tanpa adanya paksaan dari siapa pun.
- 2) Tidak menyebabkan bahaya yang terjadi ketika penyerahan objek transaksi.
- 3) Jauh dari *gharar*.
- 4) Jauh dari riba.

Sah atau tidaknya jual beli tergantung kesesuaian syarat-syarat keabsahan di atas. Apabila syarat-syarat keabsahan di atas tidak terpenuhi dalam melakukan akad jual beli walaupun sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli maka hukumnya tetap tidak sah karena hanya memenuhi syarat utama tanpa memenuhi syarat sifatnya.

a. Syarat yang mengikat saat jual beli

Meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat di atas, belum pasti ketika melakukan akad, akad itu sudah mengikat para pelaku akad. Beberapa syarat yang membuatnya melakukan jual beli:

- 1) Terlepas dari sifat maupun syarat pada dasarnya tidak mengikat para pihak.

- 2) Bebas dari *khiyar*, akad yang sedang bergantung pada hak *khiyar* maka baru akan mengikat saat hak *khiyar* sudah berakhir. Sementara ketika hak *khiyar* belum berakhir, maka akad yang dilakukan itu belum mengikat.¹⁷

D. Khiyar Dalam Jual Beli

Khiyar diambil dari kata *ikhtiar* yang artinya memilih sesuatu yang baik antara dua perkara dengan menentukan untuk melanjutkan atau mengurungkannya. Khiyar menurut ulama fikih yaitu memilih sesuatu yang baik antara dua perkara dengan melanjutkan akad atau membatalkannya. Khiyar dalam jual beli dapat diartikan dengan memutuskan dua perkara dengan melanjutkan jual beli atau membatalkannya (tidak jadi melakukan jual beli). Tujuan adanya khiyar dalam *syara'* agar kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli bisa mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing supaya tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu oleh barang yang disepakati.¹⁸

Hak *khiyar* dibuat agar bisa mengimplementasikan nilai positif yang akan menjauhkan kita dari perbuatan negatif saat proses jual beli, dan sangat penting bagi kita untuk mengamalkan prinsip yang sesuai *syara'*. Dengan adanya hak *khiyar* ini melindungi penjual maupun pembeli dalam transaksi agar tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dirugikan ketika ada barang yang cacat atau rusak saat membelinya.¹⁹ hak khiyar diharapkan bisa memberi kebebasan

¹⁷ Ismelia, 42.

¹⁸ Irfan Alfarizi, "Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam" (IAIN Bengkulu, 2019), 28, [http://repository.iainbengkulu.ac.id/3273/1/IRFAN ALFARIZI.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/3273/1/IRFAN%20ALFARIZI.pdf).

¹⁹ Nanang Taufiq Masruri, "Konsep Khiyar Menurut Islam," 2014, 17, http://eprints.walisongo.ac.id/3785/3/10231152_Bab2.pdf.

¹⁶ Ismelia, 40.

para pelaku jual beli untuk berpikir sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi. Meskipun dengan adanya *khiyar* ini terdapat beberapa kekurangan seperti ketika penjual yang menginginkan barangnya cepat laku namun dikembalikan oleh pembeli. Begitupun juga ketika pembeli sangat ingin bisa memiliki barang yang diinginkannya namun uangnya dikembalikan saat sudah melakukan akad. Maka dari itu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, dalam memutuskan sah atau tidaknya melakukan *khiyar* diperlukan ikrar dari kedua pihak jika kedua pihak saling menghendaki.

Dalam prinsip jual beli wajib bagi penjual untuk bersifat jujur saat berdagang ketika ada barang yang mengalami kerusakan atau cacat. Haram bagi mereka yang menjual barang saat mengetahui kekurangan dari barang itu namun menyembunyikannya karena termasuk dalam penipuan dan kecurangan.²⁰ Hukum *khiyar* telah dijelaskan dalam sunnah Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits diantaranya:

Dari Abdullah bin al-harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi saw beliau bersabda: “ penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyar* selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. (HR. Al-Bukhari).

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa *khiyar* diperbolehkan dalam jual beli terutama ketika ada kecacatan dalam barang yang dijual belikan. Jika dilakukannya *khiyar* sesuai dengan kesepakatan kedua pihak maka akan member keberkahan. Begitu juga sebaliknya ketika salah satu atau kedua pihak melakukan

kecurangan maka hilangkan keberkahan jual beli mereka.

Dalam penerapannya, *khiyar* memiliki beberapa macam, diantaranya:

a. *Khiyar* majelis

Khiyar majelis adalah hak pilih bagi kedua pihak jual beli baik ingin melanjutkan atau membatalkan akad selama keduanya masih dalam satu majelis yang sama belum juga berpisah secara fisik. *Khiyar* majelis hanya terjadi pada transaksi pertukaran yang bersifat mengikat kedua pihak. Contohnya seperti transaksi jual beli dan sewa menyewa.²¹ Dalam hal ini telah dijelaskan dalam Hadis Nabi bahwa *khiyar* ini diperbolehkan dalam bagi kedua belah pihak yang ingin melakukan jual beli selama keduanya belum berpisah (H.R. Bukhari).²²

b. *Khiyar* syarat

Khiyar syarat adalah *khiyar* dalam jual beli dimana ketika seseorang membeli sesuatu dengan orang lain, memiliki hak *khiyar* sesuai waktu yang telah ditentukan baik akan melanjutkannya maupun membatalkannya. Meskipun salah satu pihak ingin melakukan *khiyar* dalam jangka waktu yang lama, namun diperbolehkan untuk melanjutkan jual beli itu ataupun membatalkannya selama dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak.²³ *Khiyar* syarat ini dilakukan karena biasanya pembeli membutuhkan waktu untuk

²¹ Yulia Hafizah, “*Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami*,” *Studi Ekonomi* 3, no. 2 (2012): 166, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54626390/571-1518-1-PB_1-with-cover-page.pdf?Expires=1620298486&Signature=ML-D322Fx4SZBAXFncK-bmbmjJsIEjPihGHQBGI-4GmhDwC5CUvMn0TxZX2ql5yig2UMRDszL7FNTG9wia7I6kT2GU3tMK5h00CudVybcyQ1gzbdRBrZCz6BrkD6nY193IYAclEw14MyoyV.

²² Dewi Sri Indriati, “Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli,” *Ilmiah Al-Syir'ah* 2, No. 2: 16, accessed May 2, 2021, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/220/193>.

²³ Masruri, “Konsep *Khiyar* Menurut Islam,” 23.

²⁰ Masruri, 19.

memperhitungkan barang yang akan dibelinya itu. Beberapa kasus tertentu pembeli biasanya memerlukan bantuan pihak lain dalam mempertimbangkan objek jual beli apakah terdapat penipuan ataupun kecacatan.

Menurut para ulama terdapat perbedaan pendapat dalam penentuan waktu untuk *khiyar* syarat. Dalam hal penentuan waktu ini harus dipastikan dengan tegas dan jelas jika tidak maka dianggap transaksi jual beli itu batal. Lama jangka waktu telah digolongkan menjadi tiga macam, diantaranya: *pertama*; menurut pendapat mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah yaitu tidak boleh melebihi tiga hari yang didasari dari hadis Nabi saw yang bersumber dari Ibnu Umar, *kedua*; menurut pendapat mazhab Hanabillah masa berakhirnya *khiyar* ini boleh melebihi tiga hari karena biasanya waktu tiga hari tidak cukup untuk memastikan. *Ketiga*; sedangkan menurut pendapat mazhab Malikiyah dalam masa berakhirnya *khiyar* tergantung kondisi di lapangan seperti makanan yang mudah busuk maka tidak bisa lebih dari tiga hari, namun jika seperti jual beli rumah maka dalam *khiyar* nya boleh melebihi tiga hari. Dapat disimpulkan bahwa masa berlakunya *khiyar* syarat ini menyesuaikan objek yang dijual belikan.²⁴

c. *Khiyar* 'Aib

Khiyar 'Aib adalah *khiyar* yang terjadi akibat adanya kecacatan dalam objek jual beli yang tidak diketahui. Pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang yang diketahui telah memiliki cacat dan juga berhak untuk melanjutkan transaksi tersebut.²⁵ *Khiyar* ini boleh dilakukan ketika mengetahui adanya kecacatan dalam barang, baik saat dilakukannya transaksi maupun ketika baru tampak cacat saat transaksi telah selesai.

²⁴ Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami," 168.

²⁵ Alfarizi, "Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam," 30.

Penyebab terjadinya *khiyar* ini yaitu karena terdapat aib sehingga menyebabkan menurunnya harga dan nilai bagi pedagang.

d. *Khiyar* Ru'yah

Khiyar Ru'yah adalah hak bagi pembeli akan melanjutkan transaksi atau membatalkannya ketika melihat barang yang dijadikan objek transaksi. *Khiyar* ini berlaku ketika pembeli belum melihat barang saat dilangsungkannya transaksi. Namun apabila pembeli sudah melihat objek transaksi maka *khiyar* ru'yah ini sudah tidak berlaku.

e. *Khiyar* Ta'yin

Khiyar ta'yin adalah hak memilih untuk pembeli ketika memilih barang yang berbeda kualitas saat jual beli. Contohnya ketika pembelian sepeda, ada yang memiliki kualitas bagus maupun tidak, namun pembeli tidak memahaminya akhirnya meminta bantuan kepada ahli saat memutuskan pilihan barang. Menurut Mazhab Hanafi, *khiyar* seperti ini diperbolehkan karena banyaknya barang sejenis yang memiliki kualitas berbeda dan tidak diketahui pembeli sehingga membutuhkan bantuan seorang ahli dalam menentukannya. Namun beberapa jumhur ulama fiqh tidak memperbolehkan *khiyar* ini karena seharusnya dalam melakukan perdagangan barang yang dijual belikan harus memiliki sifat baik, secara kualitas maupun kuantitas.²⁶

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan penelusuran referensi dengan bahan-bahan pustaka (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan lain-lain) untuk memudahkan proses penelitian. Peneliti melakukan pendekatan normative karena berupa teks-teks Al-Qur'an

²⁶ Indriati, "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli," 20.

yang menyangkut tentang isi penelitian, dan sosiologi karena peneliti melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

Pembahasan

A. Gambaran umum akun instagram @hum2ndstuff

Pada awalnya, instagram merupakan aplikasi yang digunakan untuk membagikan foto atau video ketika seseorang ingin membagikan kehidupan sehari-harinya melalui media social. Namun, seiring berkembangnya waktu instagram tidak hanya digunakan untuk membagikan cerita melalui foto dan video tetapi melalui foto/video itu bisa dimanfaatkan sebagai media mempromosikan barang jualan. Dimana saat ini banyak pengguna instagram menjadikan aplikasi tersebut untuk memulai berbisnis atau bisa dikatakan sebagai jual beli online. Salah satunya yaitu pada pemilik akun instagram @hum2ndstuff yang menggunakan instagram sebagai media mempromosikan barang dagangannya.

Dalam akun instagram @hum2ndstuff ini lebih memfokuskan untuk menjual beli dalam bidang pakaian bekas. Akun ini dibuat oleh Muhammad Rifqi Putera Firmansyah selaku pemilik akun dan juga admin yang mengoperasikan jalannya akun @hum2ndstuff. Awal mula munculnya akun ini karena owner memiliki hobi dalam mengumpulkan pakaian bekas yang memiliki merek. Selain itu juga owner memulai bisnis ini karena menurutnya dengan berjualan pakaian yang bermerek banyak memiliki peminat dari beberapa kalangan karena kualitas dan bahannya yang lebih bagus daripada produk lokal.

Akun instagram @hum2ndstuff ini menjual baju, jaket dan juga *hoodie* dimana owner memilih beberapa merek yang

memiliki banyak peminat diantaranya seperti merek yang berasal dari Jepang dan Korea. Pemilik akun mengunggah postingan ketika ada produk baru atau setelah memborong barang dari distributor. Selain hanya mengunggah foto barang biasanya dalam waktu-waktu tertentu pemilik akun juga melakukan *giveaway* untuk para pengikut akun @hum2ndstuff dan juga biasanya pemilik akun melakukan *giveaway* dengan para penjual pakaian-pakaian bekas lain di instagram.

Dalam proses penjualan pakaian di akun instagram @hum2ndstuff owner mendapatkan pakaian itu di distributor yang tempatnya di Tugu Pahlawan Kota Surabaya. Owner memilih pakaian sesuai selera yang sering dicari dan karena pemilik akun lebih memfokuskan menjual pakaian laki-laki maka beliau memilih pakaian berdasarkan fashion sesuai kalangan mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dalam pemilihannya juga beliau melihat merek yang memiliki banyak peminat dan juga bahan yang memiliki kualitas bagus. Setelah proses pembelian barang kemudian owner mencuci pakaian-pakaian itu dengan menggunakan detergen dan pemutih pakaian untuk menghilangkan kotoran dan bercak-bercak dari pakaian. Owner juga sangat memperhatikan dalam kebersihan baju, agar saat dijual dalam keadaan benar-benar bersih. Kemudian setelah pakaian itu bersih beliau memberinya pewangi pakaian kemudian menyetriknya.²⁷

Setelah proses perawatan baju beliau memotret pakaian itu dengan menggunakan latar belakang yang estetik agar bisa menarik pembeli. Setelah proses pemotretan beliau mengunggah postingan foto tiap produk dengan gambar keseluruhan baju dan label yang tertera dalam baju. Dalam *caption* tiap produk tercantum merek barang, warna, ukuran barang, harga, kekurangan barang,

²⁷ Muhammad Rifqi Putera Firmansyah, "Penjual," April 13, 2021.

dan juga proses pembayaran yang dilakukan. Jika pakaian yang ada di postingan itu sudah terjual maka owner mengganti *caption* sebelumnya dengan keterangan *soldout* dan kota pembeli sebagai tanda sudah terjualnya barang tersebut.²⁸

Bagi pembeli yang ingin memesan biasanya bisa melalui kolom komentar yang ada di postingan, *direct messages*, maupun melewati *WhatsApp*. Kemudian owner akan mengonfirmasi apakah barang tersebut bisa dipesan atau tidak. Dan untuk pembeli yang ingin menawar harga barang juga bisa dilakukan melalui *direct messages* maupun *WhatsApp*. Dalam penentuan harga penjual dan pembeli memiliki kesepakatan seperti ketika melakukan tawar-menawar. Setelah melakukan tawar menawar kedua pihak saling mengucapkan akad harga yang telah disepakati. Kemudian pembeli mengonfirmasi dengan mengirim bukti pembayaran kepada penjual. Dalam proses pembayaran juga ada pembeli yang takut jika tertipu, penjual biasanya menggunakan aplikasi *shopee* sebagai tangan ketiga bagi pembeli yang takut adanya penipuan. Setelah dikonfirmasi pembeli telah membayar penjual mulai mengemas barang dan mengirimnya melewati jasa kurir.²⁹

B. Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Ekonomi Islam

Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh semua manusia dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk menjemput rejeki. Jual beli juga adalah salah satu kegiatan yang bias dilakukan setiap waktu oleh manusia. Namun tidak semua jual beli yang dilakukan oleh masyarakat muslim sudah dilakukan sesuai hukum Islam yang benar. Justru masih banyak masyarakat muslim yang tidak tahu bagaimana ketentuan jual beli yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pada

hukum islam. Terkait aturan jual beli menurut islam sudah diatur dengan baik pada al-Qur'an dan Hadist yang menjadi sumber hokum dalam penentuan semua hokum islam. Mengenai jual beli bahkan tidak hanya memberikan aturan untuk penjual saja, namun juga pembeli dan objek yang dijadikan jual beli tersebut.

Saat ini banyak individu yang melakukan jual beli tanpa memerhatikan bagaimana jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syariat atau belum. Dimana banyak manusia yang lebih mementingkan keuntungan individu yang sifatnya duniawi daripada mengharapkan berkah dari jual beli yang dilakukannya. Karena sebenarnya tujuan jual beli sendiri untuk menstabilkan ekonomi masyarakat, tolong-menolong, saling menguntungkan kedua pihak juga memenuhi berbagai macam kebutuhan lain. Jual beli yang baik adalah jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam, dengan memenuhi semua ketentuan rukun dan syaratnya.³⁰

Jual beli yang baik menurut ekonomi islam adalah jual beli yang memenuhi ketentuan sesuai dengan hokum islam, dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Selain itu adanya unsur yang jelas pada transaksi jual beli yang dilakukan. Sesuai dengan pengertian khiyar yaitu memilih sesuatu yang baik antara dua perkara dengan menentukan untuk melanjutkan atau mengurungkannya. Dalam jual beli kita harus mampu membedakan jual beli yang kita lakukan itu apakah baik untuk kita atau tidak. Juga harus mampu menjauhkan diri dari

²⁸ Firmansyah.

²⁹ Firmansyah.

³⁰ Nur Ahmad Awaludin, "Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam," *Advanced Optical Materials* 10, no. 1 (2018): 62, <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.089902%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.nantod.2015.04.009%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-05514-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-13856-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-14365-2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41>

perbuatan jual beli yang dilarang seperti riba, gharar, maysir, jual beli bathil, fasid dll. Sedangkan dalam jual beli pakaian bekas beberapa ada yang menjual tanpa memerhatikan barang yang dijualnya misalnya pada penjualan karungan, yang mana pembeli tidak mengetahui kondisi fisik, jumlah dan kualitas barang yang dibelinya. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena tidak jelas dan tidak diketahui oleh pembeli objek barang yang dijual belikan. Biasanya pembeli hanya membayar untuk biaya baju bekas karungan namun tidak mengetahui apakah kondisi baju yang dibelinya itu bagus atau tidak, berapa jumlah perkarungannya, dll. Namun apabila pakaian bekas yang dijual jelas bentuk, kualitas dan jumlahnya diketahui oleh pembeli, dan pembeli setuju terhadap barang yang akan dibelinya, maka jual beli yang seperti ini diperbolehkan.

Kesimpulan

Dalam penerapannya, jual beli yang bagus maka harus sesuai dengan rukun dan syaratnya agar jual beli itu dikatakan sah. Sedangkan jual beli yang diterapkan oleh pemilik akun instagram @hum2ndstuff menurut penulis sesuai dengan penerapan hukum Islam karena dalam jual beli itu sesuai dengan rukun dan syaratnya, dimana adanya akad antara penjual dan pembeli yang saling mengucapkan harga sesuai kesepakatan, adanya pelaku jual beli yaitu penjual dan pembeli saling memenuhi syarat (baligh dan berakal, tidak ada paksaan dalam pembelian, tidak juga mubazir), adanya objek yang dijadikan transaksi begitu juga dengan syaratnya yaitu suci, member manfaat, tidak ditaklilkan, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan terimakan, milik sendiri dan barang itu diketahui keseluruhannya oleh pembeli.

Namun dalam penjualan pakaian bekas impor pastinya memiliki kelebihan dan

kekurangan. Kelebihannya dikarenakan harganya yang murah dan juga kualitas dari barang impor meskipun bekas beberapa diantaranya memiliki kualitas dan bahan yang bagus, selain itu dengan menjual pakaian bekas impor ini penjual memiliki banyak keuntungan karena peminatnya yang banyak dan untung dari hasil penjualannya juga banyak. Tetapi karena yang diperjual belikan ini termasuk barang bekas dimana sebelumnya sudah digunakan oleh orang yang tidak diketahui bagaimana kesehatan orang tersebut apakah memiliki penyakit yang serius atau tidak pastinya akan ada banyak bakteri atau virus yang menempel pada pakaian. Begitu juga ketika proses pengiriman barang yang mana pakaian-pakaian bekas itu ditumpuk-tumpuk dan dijadikan satu dalam karung besar, tidak ada juga perawatan khusus/proses sterilisasi setelah atau sebelum pengiriman barang dari luar negeri hingga pakaian itu sampai di tangan pihak yang membeli secara grosir. Baru pakaian itu dirawat sendiri oleh penjual yang menjualnya secara eceran seperti yang dilakukan oleh pemilik akun @hum2ndstuff. Begitu juga menurut beberapa ulama fiqh yang berpendapat bahwa barang yang dijual belikan tidak boleh memiliki kekurangan.

Jika melihat praktek yang dilakukan oleh pemilik akun @hum2ndstuff maka menurut perspektif hukum Islamnya diperbolehkan karena sudah sesuai dengan kapasitas penjualannya juga terpenuhinya rukun dan syarat, adanya proses perawatan barang dari proses mencuci hingga menyetrika dan tidak adanya keluhan dari pembeli mengenai pakaian yang sudah digunakan. Meskipun dalam jual beli pakaian bekas ini tidak menerapkan konsep *khiyar* tetapi sebelum persetujuan barang sudah dijelaskan mengenai kecacatan atau kekurangan dari barang sehingga pembeli sudah mengetahui dan tetap ingin melanjutkan transaksi yang

menandakan pembeli sudah setuju untuk membeli barang tersebut.

Meskipun dalam praktek jual beli pakaian bekas impor sudah sesuai dengan hukum Islam dalam hal terpenuhinya rukun dan syaratnya. Namun, pakaian bekas termasuk jenis barang yang memiliki kecacatan dimana sudah pernah digunakan oleh orang dan juga ketidaktahuan akan penyakit yang menempel di pakaian itu. Maka alangkah lebih baiknya bagi para pengguna pakaian bekas untuk membeli/menggunakan pakaian yang baru yang sudah jelas baiknya karena masih banyak produk lokal yang memiliki kualitas yang bagus namun dengan harga terjangkau. Selain karena sudah pasti terhindar dari penyakit, dengan membeli pakaian baru produk lokal juga mensejahterakan ekonomi dalam negeri. Karena jika semua warga Indonesia menggunakan produk impor, akan sangat berpengaruh pada perekonomian dalam negeri.

Daftar Pustaka

- “Al-Qur’an, 2,” n.d.
- Alfarizi, Irfan. “Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam.” IAIN Bengkulu, 2019.
[http://repository.iainbengkulu.ac.id/3273/1/IRFAN ALFARIZI.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/3273/1/IRFAN%20ALFARIZI.pdf).
- Awaludin, Nur Ahmad. “Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam.” *Advanced Optical Materials* 10, no. 1 (2018): 1–71.
<https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.089902>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.nantod.2015.04.009>
<http://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-05514-9>
<http://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-13856-1>
<http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-14365-2>
<http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-14365-2>
- Farroh Hasan, Akhmad. “Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek).” Accessed April 21, 2021.
www.malikipress.uin-malang.ac.id.
- Firmansyah, Muhammad Rifqi Putera. “Penjual.” April 13, 2021.
- Hafizah, Yulia. “Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami.” *Studi Ekonomi* 3, no. 2 (2012).
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54626390/571-1518-1-PB_1-with-cover-page.pdf?Expires=1620298486&Signature=ML-D322Fx4SZBAxFncK-bmbmjJsIEjPihGHQBGI-4GmhDwC5CUvMn0TxZX2ql5yig2UMRDszL7FNTG9wia7I6kT2GU3tMK5h00CudVybcyQ1gzbdRBrZCz6BrkD6nY193IYAclEwl4MyoyV.
- Indriati, Dewi Sri. “Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli.” *Ilmiah Al-Syir’ah* 2, No. 2. Accessed May 2, 2021.
<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/220/193>.
- Ismelia, Fathonah. “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor,” February 19, 2021.
<http://repository.radenintan.ac.id/13235/>.
- Masruri, Nanang Taufiq. “Konsep Khiyar Menurut Islam,” 2014.
http://eprints.walisongo.ac.id/3785/3/10231152_Bab2.pdf.
- Muslikhah, Rifqoh. “Analisis Hukum Ekonomi Syai’ah Tentang Sistem Jual Beli Pre Order Pada Akun Instagram ‘Smtown Big Family,’” 2019.
[http://eprints.walisongo.ac.id/10261/1/SKRIPSI FULL.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/10261/1/SKRIPSI%20FULL.pdf).
- Najib, Ahmad Ainun. “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Di Akun ‘@secondisgood_mjk’ Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015,” February 18, 2019.
<http://digilib.uinsby.ac.id/30507/>.
- Salim, Munir. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (December 25, 2017): 371–86.
<https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>